



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pembinaan dan pengawasan pemerintah Kota dalam Pengelolaan Keuangan Desa meliputi memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
 - bahwa tujuan dan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ditetapkan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat perlu diarahkan dan dikendalikan.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu dibuat Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3851);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 1 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17);
17. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 28 Tahun 2006 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 28);
18. Peraturan Daerah kota Banjar Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2007 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
2. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta dikonsultasikan kepada Tim Asistensi APBDesa Pemerintah Kota Banjar dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Pemegang Kuasa Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
5. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
6. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTD) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah.
9. Tim Pendamping Kecamatan yang selanjutnya disebut TPK adalah Tim yang mendampingi pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kota Banjar.
10. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan untuk keberhasilan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kota Banjar.
11. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Tim Pelaksana Desa (TPD) adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa untuk melaksanakan kegiatan yang dananya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB II

AZAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1). Alokasi Dana Desa (ADD) dikelola berazaskan transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2). Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.

- (3). Rumus yang dipergunakan dalam Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
 - a. Azas merata artinya besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
 - b. Azas adil artinya besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan, dll), selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1). Maksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2). Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
 - a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
 - d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
 - e. Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
 - g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
 - h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

BAB IV PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 4

- (1). Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- (2). Rancangan Perdes tentang RAPBDesa yang telah disetujui bersama antara Kepala Desa dan BPD sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Walikota untuk dievaluasi.
- (3). Evaluasi RAPBDesa ditetapkan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja;
- (4). Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.
- (5). Penyempurnaan terhadap hasil evaluasi RAPBDesa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6). Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Walikota membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
- (7). Pembatalan Peraturan Desa dan Pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di atas ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- (8). Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas, Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (9). Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (10). Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) di atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (11). Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif, teknis dan hukum.
- (12). Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip ekonomis, efektif, efisien, terarah dan terkendali.

BAB V

SUMBER DANA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 5

Sumber Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang berasal dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, setelah dikurangi belanja pegawai.

Pasal 6

- (1). Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) ditetapkan melalui Keputusan Walikota.
- (2). Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) 60% (enam puluh persen) untuk ADD Minimal dan 40% (empat puluh persen) untuk ADD Proporsional.

BAB VI

RUMUS PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 7

- (1). Rumus Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dapat diuraikan dalam rumus sebagai berikut :
$$ADD_x = ADDM + (BD_x \times ADDP)$$

Dimana :

 - ADDM : 60 % dari ADD
 - BD_x : Bobot Desa x
 - ADDP : Total ADD Proporsional
 - ADDP : 40 % dari ADD
 - ADD : ADDM + ADDP
- (2). Indikator yang ditetapkan dalam menentukan bobot desa adalah :
 - a. Persentase luas wilayah desa $x = /LW$ dalam KM²
(Luas Wilayah Desa x / luas seluruh wilayah desa x 100 %)
 - b. Persentase jumlah penduduk desa $x = /JP_x$
(Jumlah penduduk desa x /jumlah penduduk seluruh desa x 100%)
 - c. Persentase jumlah KK miskin desa $x = /JPM_x$
(Jumlah KK miskin desa x/jumlah KK miskin seluruh desa x 100%)
 - d. Persentase keterjangkauan desa $x = /KJ_x$
(Persentase rasio skor keterjangkauan desa x dengan total skor keterjangkauan seluruh desa)

- e. Persentase jumlah usia anak sekolah desa $x = /KASx$
(Jumlah Anak Sekolah desa x /jumlah anak sekolah seluruh desa x 100%)
 - f. Persentase jumlah Usia Anak tidak sekolah desa $x = /KATS$
(Jumlah Anak tidak sekolah desa x /jumlah anak tidak sekolah seluruh desa x 100%)
 - g. Persentase jumlah Kematian bayi desa $x = /KKB$
(Jumlah kematian bayi desa x /jumlah kematian bayi seluruh desa x 100%)
 - h. Persentase jumlah swadaya masyarakat desa $x = /KSM$
(Jumlah swadaya masyarakat desa x /jumlah swadaya masyarakat seluruh desa x 100%)
 - i. Persentase jumlah dusun desa $x = /KJD$
(Jumlah Dusun desa x /jumlah dusun seluruh desa x 100%)
 - j. Persentase jumlah RT desa $x = /KJRT$
(Jumlah RT desa x /jumlah RT seluruh desa x 100%)
 - k. Persentase jumlah RW desa $x = /KJRW$
(Jumlah RW desa x /jumlah RW seluruh desa x 100%)
- (3). Indikator dan pembobotan akan ditinjau ulang setiap tahun.

BAB VII

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 8

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) :

1. Sebesar 30 % digunakan untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintahan Desa.
2. Sebesar 70 % digunakan untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar 30% (tiga puluh prosen) digunakan untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, serta bantuan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa yang besaran dan penentuannya ditetapkan oleh Rapat Pemerintah Desa dengan BPD, LPM, dan Tokoh Masyarakat dengan rincian :

- a. Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) selama 12 (dua belas) bulan diperuntukkan bagi :
 - Kepala Desa;
 - Perangkat Desa;
- b. Operasional Kelembagaan Desa :
 - Operasional kegiatan BPD.
 - Operasional kegiatan LPM.
 - Operasional kegiatan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
 - Operasional kegiatan RT untuk selama 12 bulan sebesar Rp.100.000,-/bulan.
 - Operasional Kegiatan RW untuk selama 12 bulan sebesar Rp.130.000,-/bulan.
- c. Selebihnya digunakan untuk biaya operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi :
 - Biaya Administrasi Desa,
 - Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) serta Rencana Pembangunan Tahunan Desa,
 - Pelaksanaan Musrenbang Desa,
 - Penyusunan Profil Desa,
 - Penyusunan RAPBDes,

- Penyusunan proposal pembangunan fisik tahun berjalan,
- Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan fisik,
- Penyusunan LPPD, LKPJ dan ILPPD (Permendagri No. 35 Tahun 2007).

Pasal 10

- (1). Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan oleh pemerintah desa sebesar 70% (tujuh prosen) setelah dijadikan 100% (seratus prosen) digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Bagi belanja pemberdayaan masyarakat digunakan untuk :
 - a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil setinggi-tingginya 35% (tiga puluh lima prosen);
 - Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi seperti jalan, jembatan, pasar, irigasi, dan lain-lain yang mendukung ekonomi,
 - Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana pemerintahan seperti kantor desa, balai pertemuan, balai dusun, dan lain-lain yang mendukung pemerintahan.
 - Khusus Desa Sinartanjung tahun anggaran 2010 disarankan untuk membangun Kantor Desa.
 - b. Penyertaan modal usaha masyarakat melalui BUMDes setinggi-tingginya 10% (sepuluh prosen):
 - Peningkatan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan atau Pengelolaan Keuangan Desa
 - Dana talangan pembayaran Beras miskin (RASKIN).
 - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan setinggi-tingginya 10% (sepuluh prosen) :
 - Penyediaan dana ketahanan pangan (Lumbung Paceklik),
 - Bantuan modal sarana produksi pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan
 - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman setinggi-tingginya 20% (dua puluh prosen):
 - Perbaikan rumah tidak layak huni,
 - Pembangunan/pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan seperti sanitasi lingkungan, SPAL, MCK, dan lain-lain yang mendukung kesehatan.
 - e. Teknologi tepat guna setinggi-tingginya 1% (satu prosen);
 - Teknologi yang tumbuh dan bisa dikembangkan dimasyarakat sesuai dengan potensi desa
 - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan setinggi-tingginya 10% (sepuluh prosen);
 - Bantuan pendidikan Kesetaraan (Kejar Paket A, B dan C) bagi warga yang tidak terakomodir oleh program dari Pemerintah Kota.
 - Membantu persalinan bagi Keluarga Miskin (Gakin) diluar peserta Jamkesmas dan Jamkesda.
 - Membantu biaya pengobatan Keluarga miskin di luar peserta Jamkesmas dan Jamkesda dengan mentransfer ke Rekening RSUD Kota Banjar.
 - Membantu Pembangunan PAUD,
 - Pencegahan penyakit menular (foting),
 - Kegiatan RW Siaga Sehat,
 - Membantu pembangunan posyandu,
 - Pembinaan kegiatan olahraga bagi remaja.
 - g. Pengembangan sosial budaya setinggi-tingginya 2% (dua prosen);
 - Khitanan Massal,
 - Pembinaan dan bantuan sarana prasarana Seni dan budaya,
 - Pelestarian cagar budaya dan situs bersejarah bagi yang ada.

- h. Peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat setinggi-tingginya 5% (lima prosen).
 - Membantu Pembangunan Madrasah Diniyah,
 - Membantu program pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
 - Membantu DKM yang sedang membangun mesjid,
 - i. Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat setinggi-tingginya 7% (tujuh prosen) :
 - Peningkatan SDM melalui Pelatihan LINMAS,
 - Melengkapi sarana dan prasarana Poskamling.
 - Operasional LINMAS.
 - Pembinaan keamanan dan ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS).
 - j. Dan sebagainya yang dianggap penting sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2). Rincian penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana diatur dalam ayat (1) harus dimusyawarahkan antara pemerintah desa dengan BPD, LPM, dan tokoh masyarakat serta dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa yang selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan, dengan hasil yang jelas dan nyata.
- (3). Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dalam ayat (1) dan (2) harus dilengkapi dengan rencana kegiatan yang terukur dan jelas hasilnya dengan contoh format terlampir.

BAB VIII

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 11

- (1). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (2). Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang biayanya bersumber dari APBDesa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).
- (3). PTPKD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan Kepala Desa, terdiri dari :
- a. Sekretaris Desa;
 - b. Perangkat Desa lainnya.
- (4). Tugas dan fungsi Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), meliputi :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
 - b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Barang Desa;
 - c. Menyusun Raperdes APBDesa, Perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
 - d. Menyusun rancangan keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.
- (5). Di tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksana Desa (TPD) sebagai pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa dengan struktur organisasi sebagai berikut :
- a. Penanggung jawab oleh Kepala Desa;
 - b. Ketua dari unsur Perangkat Desa;
 - c. Anggota terdiri dari unsur perangkat desa, dan unsur lembaga kemasyarakatan desa.

- (6). Tugas dan Fungsi Tim Pelaksana Desa meliputi :
 - a. Menyusun dan memusyawarahkan rencana penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) bersama dengan BPD, LPM dan tokoh masyarakat dengan Keputusan Desa.
 - b. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Desa.
 - c. Membukukan dan mengadministrasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d. Mempertanggungjawabkan kepada Kepala Desa dan masyarakat melalui BPD.
- (7). Tim Pendamping Kecamatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat yang terdiri dari perangkat Kecamatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota.
- (8). Tugas dan Fungsi Tim Pendamping Kecamatan meliputi :
 - a. memverifikasi rencana penggunaan ADD;
 - b. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala dan insidental serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan dan sasaran dari program Alokasi Dana Desa (ADD);
- (9). Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Pendamping Kecamatan dianggarkan dalam DPA Kecamatan.

BAB IX MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 12

- (1). Alokasi Dana Desa (ADD) dalam APBD Kota Banjar dianggarkan pada Dinas Keuangan dan Aset Daerah (DKAD) Kota Banjar.
- (2). Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Desa.
- (3). Dinas Keuangan dan Aset Daerah (DKAD) akan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) 2 tahap (dua semester) dari Kas Daerah ke rekening Desa sesuai dengan usulan kebutuhan Desa.
- (4). Untuk tahap pertama Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Walikota melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kesbang Linmas dengan tembusan Dinas Keuangan dan Aset Daerah (DKAD) setelah daftar rencana penggunaan ADD diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan, sedangkan untuk pencairan tahap kedua agar dilengkapi laporan pertanggungjawaban baik fisik maupun keuangan tahap pertama.

BAB X PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1). Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawaban adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2). Laporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD), adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) berkala setiap tanggal 10 setelah menerima dana, adapun yang

- dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja Alokasi Dana Desa (ADD);
- b. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyelesaian masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- (3). Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana desa dan diketahui oleh Kepala Desa kepada Tim Pendamping Tingkat Kecamatan.
 - (4). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 adalah :
 - a. Laporan Harian;
 - b. Laporan Mingguan;
 - c. Laporan Bulanan; dan
 - d. Laporan akhir Tahun.
 - (5). Tim Pendamping Tingkat Kecamatan melakukan rekapitulasi laporan dari seluruh desa untuk dilaporkan kepada Walikota melalui Bagian Tata Pemerintahan dengan tembusan Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat Kota Banjar setiap tanggal 20.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan dan Pengawasan Tingkat Kota

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum;
 - b. Dinas Sosial Tenaga Kerja;
 - c. Dinas Kesehatan;
 - d. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 - e. Dinas Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Dinas Pertanian;
 - g. Dinas Pendidikan;
 - h. Badan Lingkungan Hidup;
 - i. Badan Kependudukan Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
 - j. Inspektorat Daerah Kota Banjar (Pengawasan Internal)
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), secara teknis selanjutnya dikoordinasikan oleh Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat, sedangkan menyangkut kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah c.q bagian Tata Pemerintahan.
- (3) Tugas Tim antara lain:
 - a. Memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - b. Memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APBDesa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - c. Membina dan mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - e. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - f. Memfasilitasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - g. Untuk keseragaman laporan maka Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Kesatuan Bangsa Perlindungan Masyarakat agar

- membuat sistematika pelaporan dan format-formatnya baik laporan harian, mingguan, bulanan maupun laporan akhir tahun penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dengan format sebagaimana terlampir.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat 1 diatas ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan Tingkat Kecamatan

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan dilakukan oleh Tim Pendamping Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan Kecamatan meliputi :
- a. Memfasilitasi administrasi keuangan desa;
 - b. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - d. Memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APBDesa, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 16

Pengawasan terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional (pengawasan melekat) oleh pejabat yang berwenang, pengawasan internal oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 17

- (1). Untuk merubah besaran prosentase program-program dalam mengalokasikan dana 70% (tujuh prosen) dari ADD yang terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui perubahan APBDesa dan mendapat rekomendasi Walikota.
- (2). Program SIMDES yang sudah direncanakan tahun 2009 agar segera direalisasikan dan digunakan sebagaimana mestinya.
- (3). Apabila terjadi perubahan rencana penggunaan maka harus dilaksanakan melalui Perubahan APBDesa.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 12 Maret 2010
WALIKOTA BANJAR

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 12 Maret 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

R. SODIKIN.
BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2010 NOMOR 6 SERI E